



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. GANESYA VARANDRA**, Alamat Jalan Pekanbaru – Bangkinang KM 49,5 Dusun II Ranah, Air Tiris Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Pekerjaan Pemimpin Divisi Hukum, Manajemen Resiko & Kebijakan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
- 2. CHAIRUL ARMAND**, Alamat Jalan Pekanbaru – Bangkinang KM 49,5 Dusun II Ranah, Air Tiris Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Pekerjaan Staff Hukum PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, Keduanya adalah Karyawan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, selaku penerima kuasa, beralamat di Jalan Pekanbaru – Bangkinang KM 49,5 Dusun II Ranah Air Tiris Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK.007/KEW/1.2-PER/II/2020 tertanggal 09 Januari 2020, sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

- 1. WARNIS**, Tempat tanggal lahir Subarak 08 Oktober 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jalan Surabaya RT.001 RW.001 Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **TERGUGAT I**;

halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SONITA**, Tempat tanggal lahir Kota Lama, 02 April 1984, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Jalan Surabaya RT.001 RW.001 Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai

## **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 Januari 2020 Nomor 7/PDT.G.S/2020/PN Bkn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim tanggal 16 Januari 2020 Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 13 Januari 2020 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 Januari 2020, di bawah register perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 28 Januari 2020 menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : *bahwa Penggugat dan para Tergugat akan melakukan kesepakatan perdamaian yang dituangkan lebih lanjut secara tertulis diluar persidangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah

*halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih tahap pembacaan gugatan, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif berperkara ada pada pihak Penggugat dan surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan perkara gugatan dikabulkan maka haruslah memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn, dari dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bkn, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 16 Januari 2020, dicabut;

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn, dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;

*halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp. 726.000,- (Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **SELASA**, tanggal **28 JANUARI 2020** oleh kami **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **FITRI YENTI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

FITRI YENTI, SH

NURAFRIANI PUTRI, SH

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. PNBP	Rp.	30.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	726.000,-

halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)